

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/9101/KPU- Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 45/PL.02-Kpt/9101/KPU- Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dalam Upaya Penyebaran Pencegahan COVID-19;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 akan dilaksanakan Tanggal 23 September 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, Tanggal 24 Maret 2020, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se- Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 45/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020; Surat Bawaslu RI Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 46 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan dan Pembayaran Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Distrik untuk Bulan Maret 2020 dibayarkan berdasarkan Output yang dihasilkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Merauke ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.